

Efektivitas Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Rangka Menciptakan Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus PT. Panghegar Kana Legacy)

Nauval Rijjaalul Haq Wahyuddin, Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

nauvalrijaalul@gmail.com

Abstract—Suspension of payment is a facility that gives debtors time to delay the payment of their debts. If the peace in suspension of payment is successful, the company can continue its business activities without settlement and sale of assets. However, in reality many suspension of payment failed and ended up going bankrupt. PT Panghegar Kana Legacy has been declared bankrupt by the Central Jakarta Commercial Court. Of the 134 concurrent creditors who attended, 92.54% expressed disagreement with the peace proposal. Meanwhile, the remaining 7.46% expressed their support. The purpose of this research is to understand the debt restructuring in PKPU carried out by PT. Panghegar Kana Legacy accompanied by the management based on the PKPU Law. The purpose of this research is to understand the effectiveness of debt restructuring in PKPU to realize the business continuity of the company at PT. Panghegar Kana Legacy. The results obtained are the effectiveness of debt restructuring carried out by PT. Panghegar Kana Legacy, although the applicable regulations have been carried out optimally, in fact the debt restructuring efforts undertaken by PT. Panghegar Kana Legacy didn't work. This indicates that the debt restructuring efforts have not been effective.

Keywords—*Debt Restructuring, Suspension of Payment, PT. Panghegar Kana Legacy, Business Sustainability.*

Abstrak—PKPU merupakan sarana yang memberikan waktu kepada debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang utangnya. Apabila perdamaian dalam PKPU berhasil maka perusahaan dapat melanjutkan kegiatan usahanya tanpa ada pemberesan dan penjualan aset. Namun pada kenyataannya banyak PKPU yang gagal dan berujung pailit. PT Panghegar Kana Legacy telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dari 134 kreditor konkuren yang hadir, 92,54% tidak setuju terhadap proposal perdamaian. Adapun, sisanya sebesar 7,46% mendukung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami restrukturisasi utang dalam PKPU dilakukan oleh PT. Panghegar Kana Legacy didampingi pengurus berdasarkan UUK PKPU. Tujuan penelitian ini untuk memahami efektivitas restrukturisasi utang dalam PKPU untuk mewujudkan keberlangsungan usaha perusahaan pada PT. Panghegar Kana

Legacy. Hasil penelitian yang yang diperoleh yaitu efektivitas restrukturisasi utang yang dilakukan oleh PT. Panghegar Kana Legacy meskipun aturan telah dilakukan secara optimal, namun pada kenyatannya upaya restrukturisasi utang yang dilakukan oleh PT. Panghegar Kana Legacy tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya restrukturisasi utang yang dilakukan belum efektif.

Kata Kunci—*Restrukturisasi Utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT. Panghegar Kana Legacy, Asas Kelangsungan Usaha*

I. PENDAHULUAN

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) adalah upaya restrukturisasi utang debitor dalam persidangan. Melalui PKPU, debitor diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan ekonominya dan menghasilkan laba sehingga menghindarkan suatu perusahaan dari pailit. Selain itu, dalam rapat kreditor dan debitor yang difasilitasi oleh pengurus serta diawasi oleh Hakim Pengawas ini bisa mendapatkan pilihan-pilihan penyelesaian yang bersifat *win-win solution*.

Banyak pelaku usaha yg memilih PKPU karena PKPU merupakan sarana yang memberikan waktu kepada debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utangutangnya. Hal ini akan membuka harapan yang besar bagi debitor untuk dapat melunasi utang-utangnya. Dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, debitor dapat melakukan komposisi (dengan mengubah susunan/anggota pemegang sahamnya) atau melakukan reorganisasi usahanya, agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utang-utangnya. Namun pada kenyataannya banyak kasus PKPU yang gagal dan debitor otomatis pailit. Pada kasus PT Panghegar Kana Legacy yang merupakan unit dari perusahaan Panghegar Group telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor: 55/Pdt. Sus/PKPU/2015/PN. Niaga JKT. PST Jo. Nomor: 22/Pdt. Sus/Pailit/2015/PN. Niaga JKT. PST dimana

mayoritas kreditor baik separatis dan konkuren tidak menyetujui atas perpanjangan PKPU yang diajukan debitor. Dari 134 kreditor konkuren yang hadir, 92,54% menyatakan tidak setuju terhadap proposal perdamaian. Adapun, sisanya sebesar 7,46% menyatakan dukungannya.

Berdasarkan fakta hukum diatas maka penulis tertarik untuk meneliti “Efektivitas Restrukturisasi Utang Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Rangka Menciptakan Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus Pt. Panghegar Kana Legacy).”

II. LANDASAN TEORI

PKPU merupakan suatu periode yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga yang mana dalam periode tersebut pihak debitor dan kreditor diberikan kesempatan dalam hal berkoordinasi maupun mengadakan musyawarah untuk membahas tata cara pembayaran sebagian maupun seluruh utangnya, termasuk dalam hal merestrukturisasi utangnya. Perdamaian merujuk pada Pasal 1851 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Perdamaian diartikan sebagai persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya perkara.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu: faktor hukum; faktor penegakan hukum; faktor sarana dan prasarana; faktor masyarakat; dan faktor budaya. Efektivitas secara umum berguna untuk menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target kuantitas, kualitas maupun waktu yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Restrukturisasi dilakukan dalam rangka membantu debitor agar dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Restrukturisasi utang adalah salah satu bentuk upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonominya dengan cara mengatur kembali utang-utangnya dengan mengajukan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Asas kelangsungan usaha sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UUK PKPU adalah dimungkinkannya perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Sehubungan dengan pengertian tersebut, terdapat pendapat bahwa kelangsungan usaha diberikan dalam konteks perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Pandangan ini didasarkan pada norma dalam Pasal 104 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut

diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teori efektifitas yang akan digunakan untuk mengukur efektif tidaknya restrukturisasi utang dalam PKPU PT. Panghegar Kana Legacy. Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

1. Faktor Hukum

Dalam hal ini, hukum yang dimaksud yaitu UUK PKPU. UUK PKPU tersebut di atas yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan menghapus ketentuan-ketentuan sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

PT. Panghegar Kana Legacy sebagai Pemohon PKPU telah memenuhi Pasal 222 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa PKPU dapat diajukan apabila debitor memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor. Pasal 224 menyebutkan bahwa permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya.

Namun, di dalam UUK PKPU sendiri tidak diterangkan secara rinci mengenai PKPU dan asas keberlangsungan usaha. Hal ini berdampak kepada penerapan hukumnya tidak optimal.

2. Faktor Penegakan Hukum (pihak yang menerapkan hukum)

Terhadap upaya PKPU PT. Panghegar Kana Legacy, pemohon PKPU didampingi oleh pengawas mengajukan proposal rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) UUK PKPU. PT. Panghegar Kana Legacy menyadari belum dapat menyelesaikan proyek pembangunan Panghegar Resort dan belum menyerahkannya kepada para kreditor sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh PT. Panghegar Kana Legacy ini tentunya didampingi oleh pengurus.

Namun setelah lima kali mengajukan proposal rencana perdamaian, kreditor separatis menolak rencana perdamaian tersebut. Sebanyak 124 kreditor konkuren juga menolak rencana perdamaian tersebut. Adapun yang menyetujui proposal rencana perdamaian tersebut sebanyak 10 kreditor konkuren yang artinya lebih dari 1/2 (seperdua) kreditor yang hadir. Adapun rapat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1), Jo. Pasal 289 UUK PKPU. Adapun hakim pengawas dalam hal ini berwenang mengawasi PT. Panghegar Kana Legacy dan pengurus yang melakukan upaya restrukturisasi utang.

3. Faktor Sarana dan Prasarana Pendukung Penegakan Hukum

Dalam hal ini, sarana dan prasana yang memadai dalam upaya perdamaian dalam PKPU PT. Panghegar Kana Legacy. Setelah hakim menetapkan putusan PKPU sementara terhadap PT. Panghegar Kana Legacy selama 45 (empat puluh lima) hari, kemudian dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dipublikasikan minimal di 2 (dua) surat kabar harian. Tujuan dipublikasikannya hasil putusan tersebut sekaligus agar menjadi pengumuman dan undangan bagi debitor juga kreditor untuk menghadiri rapat kreditor dan permusyawaratan hakim. Hal ini menunjukkan adanya kemudahan dalam memperoleh informasi terhadap debitor maupun kreditor.

Selain itu diumumkannya Putusan PKPU ini juga sebagai undangan untuk menghadiri rapat kreditor dan rapat permusyawaratan hakim. Disini dapat dilihat bahwa ketersediaan media/ruang rapat dalam Pengadilan Niaga berperan sebagai prasarana yang efektif agar rapat kreditor maupun rapat permusyawaratan hakim dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha PT. Panghegar Kana Legacy.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat disini berkaitan dengan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku serta diterapkan. Masyarakat yang dimaksud disini adalah PT. Panghegar Kana Legacy selaku debitor dan para kreditornya. Selain itu, para investor juga memiliki peran penting dalam rangka kelangsungan usaha debitor. Maka dari itu, dalam proposal rencana perdamaian, PT. Panghegar Kana Legacy mengajak para investor yang potensial untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut. Peran pihak investor diperlukan untuk mendanai penyelesaian kewajiban pembayaran utang kepada kreditor lainnya.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan ini berdasarkan pada kesadaran hukum dalam masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah debitor dan para kreditor. PT. Panghegar Kana Legacy memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor melalui PKPU sebagaimana telah diatur dalam UUK PKPU. Kreditor dalam kasus ini juga mengikuti secara tertib jalannya persidangan dari tahap awal sampai akhir. Meskipun selama dalam pelaksanaan PKPU sikap dari para kreditor yang disatu sisi ada menginginkan untuk tetap memiliki unitnya dan meminta untuk meneruskan pembangunan unit sampai selesai. Di sisi lain, ada juga Kreditor yang menginginkan uang yang telah dibayarkan agar segera dikembalikan. Adanya dualisme sikap dari para Kreditor dalam hal ini

perlu diakomodasi dengan baik mengacu pada asas-asas kepailitan yang diatur oleh UUK PKPU. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor kebudayaan yang belum optimal berdampak pada tidak tercapainya perdamaian dalam PKPU PT. Panghegar Kana Legacy.

IV. KESIMPULAN

Efektivitas restrukturisasi utang yang dilakukan oleh PT. Panghegar Kana Legacy terhadap keberlangsungan usahanya meskipun aturan yang berlaku telah dilakukan secara optimal, namun pada kenyataannya upaya restrukturisasi utang yang dilakukan oleh PT. Panghegar Kana Legacy tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya restrukturisasi utang yang dilakukan belum efektif.

V. SARAN

1. PKPU sebagai upaya restrukturisasi utang merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk menata ulang perusahaannya agar dapat menghindarkannya dari ancaman insolvensi.
2. Pemerintah perlu melakukan peninjauan Kembali terhadap UUK PKPU, khususnya pada bagian PKPU. Hal ini dikarenakan pengertian dari PKPU itu sendiri yang tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- [2] R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- [3] Hanan Asla, Yeti Sumiyati, *Kedudukan Kantor Pajak Sebagai Kreditor Preferen dalam Rapat Kreditor Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Property yang menimbulkan Kepailitan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (2018).
- [4] Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada,
- [5] Kepailitan dan PKPU Momok bagi Pelaku Usaha, diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/250447-kepailitan-dan-pkpu-momok-bagi-pelaku-usaha> 2 September 2020, pukul 07.58
- [6] Tentang PKPU Oleh Kreditor, diakses dari <https://manplawyers.co/2018/08/28/tentang-pkpu-oleh-kreditor/#:~:text=Adapun%20kelebihan%20dari%20proses%20PKPU,penyelesaian%20yang%20win%2Dwin%20solution.> 1 September 2020, pukul 21.45